



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antarsarana atau media.
3. Tata Kelola SPBE Kementerian adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE Kementerian secara terpadu.

4. Manajemen SPBE Kementerian adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE Kementerian adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE Kementerian dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana SPBE Kementerian adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kementerian yang terintegrasi.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10. Evaluasi SPBE Kementerian adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Kementerian terhadap pelaksanaan SPBE Kementerian.
11. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antarproses Bisnis dan antarsistem elektronik baik internal maupun eksternal dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kementerian.
12. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan unit kerja di lingkungan Kementerian.
13. Sistem Penghubung Layanan Kementerian adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Kementerian.

14. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
15. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah lain.
16. Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE Kementerian.
17. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Pengguna SPBE Kementerian adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kementerian.
19. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
20. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

- (1) SPBE Kementerian dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kementerian secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kementerian yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kementerian.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar-Proses Bisnis dan antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kementerian.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

## BAB II RUANG LINGKUP SPBE KEMENTERIAN

### Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE Kementerian;
- b. Manajemen SPBE Kementerian;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE Kementerian;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

## BAB III TATA KELOLA SPBE KEMENTERIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kementerian secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE Kementerian;
  - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
  - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. infrastruktur SPBE Kementerian;
  - g. aplikasi SPBE Kementerian;
  - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
  - i. layanan SPBE Kementerian.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE Kementerian

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Kementerian, data dan informasi, infrastruktur SPBE Kementerian, aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan layanan SPBE Kementerian yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Kementerian;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE Kementerian;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian;dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE Kementerian.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian disusun berdasarkan arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i;
  - d. perubahan pada Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan/atau
  - e. perubahan Rencana Strategis Kementerian.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim koordinasi SPBE Kementerian.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana SPBE Kementerian

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kementerian.
- (2) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE Kementerian;
  - b. Manajemen SPBE Kementerian;
  - c. Layanan SPBE Kementerian;
  - d. Infrastruktur SPBE Kementerian;
  - e. Aplikasi SPBE Kementerian;
  - f. Keamanan SPBE Kementerian; dan
  - g. Audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian, rencana strategis Kementerian.
- (4) Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan:
  - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana Strategis Kementerian;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (6) Hasil reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat  
Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian.

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian dan Peta Rencana SPBE Kementerian serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan bidang keuangan dan berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.

Bagian Kelima  
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi SPBE Kementerian, Keamanan SPBE Kementerian, dan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian dan Layanan SPBE Kementerian yang terintegrasi.

- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Perubahan proses bisnis yang diakibatkan adanya inovasi baru harus melalui proses pengajuan usulan inovasi dan reviu kelayakan inovasi oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

## Bagian Keenam Data dan Informasi

### Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antarinstansi pusat dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diintegrasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.

- (5) Unit kerja di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi.
- (6) Kementerian menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (7) Penggunaan data dan informasi dapat dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE Kementerian

#### Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat TIK;
  - b. Pusat Data Kementerian;
  - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);  
dan
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi Kementerian.
- (3) Infrastruktur SPBE Kementerian diselenggarakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Kementerian dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Perangkat TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Kementerian, meliputi:
  - a. *server*;
  - b. *storage*;
  - c. *router dan switch*;
  - d. *unit power supply (UPS)*;
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
  - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Kementerian.
- (2) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

- (1) Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bersama bagi dipakai oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian.

- (2) Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK; dan
  - b. pusat data satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Kementerian;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Kementerian; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

#### Pasal 15

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Kementerian dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Kementerian tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 16

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan *disaster recovery center* Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 17

Perangkat jaringan dan komunikasi data Kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra-Kementerian;
- b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian; dan
- c. *bandwidth*.

#### Pasal 18

- (1) Jaringan Intra-Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra-Kementerian bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan di lingkungan Kementerian.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra-Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK untuk melakukan integrasi antar-Layanan SPBE Kementerian.



- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedelapan  
Aplikasi SPBE Kementerian

Pasal 21

Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kementerian.

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kementerian mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kementerian menggunakan kode sumber tertutup, Kementerian harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kementerian secara terpadu dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE Kementerian.
- (5) Standar teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (2) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kementerian tidak menggunakan Aplikasi Umum dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 24

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Khusus layanan publik, apabila pengguna dan penerima manfaat lebih dari 1 (satu) unit kerja eselon I dan masyarakat; dan
  - b. Aplikasi Khusus layanan internal dalam 1 (satu) unit kerja eselon I.
- (3) Aplikasi khusus layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (4) Aplikasi khusus layanan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan oleh unit kerja pemilik proses bisnis dan berkoordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK dengan tim koordinasi SPBE Kementerian dan didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.

- (5) Koordinasi pengembangan Aplikasi Khusus layanan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan pada setiap tahapan yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (7) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Unit kerja yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (9) Hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diserahkan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK, dengan menyertakan:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (10) Aplikasi beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didokumentasi dan disimpan di repositori oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.
- (11) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan TIK.

Bagian Kesembilan  
Keamanan SPBE Kementerian

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE Kementerian, dan Aplikasi SPBE Kementerian.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE Kementerian dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengguna SPBE Kementerian harus menerapkan keamanan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan SPBE Kementerian.

- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE Kementerian dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE Kementerian, kepala unit kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Layanan SPBE Kementerian

Pasal 27

Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi kementerian berbasis elektronik;  
dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kementerian.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. kehumasan;
  - d. keuangan;
  - e. pengadaan barang dan jasa;
  - f. kepegawaian;
  - g. kearsipan;
  - h. pengelolaan barang milik negara;
  - i. pengawasan;

- j. akuntabilitas kinerja; dan
  - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

#### Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan layanan SPBE Kementerian yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melalui koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Layanan SPBE Kementerian diintegrasikan melalui proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Kementerian ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kementerian berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.

- (2) Integrasi Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK.

#### BAB IV

#### MANAJEMEN SPBE KEMENTERIAN

##### Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE Kementerian dapat berpedoman pada Standar Internasional.

##### Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE melalui proses:
  - a. identifikasi;
  - b. analisis;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.



- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi melalui proses yang meliputi:
  - a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional melalui proses:
  - a. pengelolaan arsitektur data;
  - b. data induk;
  - c. data referensi;
  - d. basis data; dan
  - e. kualitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE melalui proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE melalui proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan; dan
  - c. pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (3) Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian wajib memiliki kompetensi dasar di bidang TIK yang dapat diperoleh melalui pelatihan dasar TIK.
- (4) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK melakukan koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang organisasi dan kepegawaian serta bidang pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan budaya kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang TIK.

- (5) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Kementerian dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE melalui proses:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. penggunaan; dan
  - e. alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK melakukan koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kajian dan standardisasi kebijakan.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE melalui proses:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pengembangan;

- d. implementasi; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE melalui proses:
- a. pelayanan Pengguna SPBE;
  - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
  - c. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem TIK di lingkungan Kementerian dilakukan audit TIK secara berkala.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur SPBE Kementerian;
  - b. audit aplikasi SPBE Kementerian; dan
  - c. audit keamanan SPBE Kementerian.
- (3) Audit TIK dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis terhadap:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka persiapan pelaksanaan audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang TIK melakukan evaluasi internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Audit infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan audit infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.

Pasal 42

- (1) Audit aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Pasal 43

- (1) Audit keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. audit keamanan infrastruktur SPBE Kementerian;
  - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan SPBE kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE KEMENTERIAN

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

- (2) Susunan Tim Koordinasi SPBE Kementerian terdiri atas:
  - a. Pengarah; dan
  - b. Penanggung jawab; dan
  - c. Tim Pelaksana.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE Kementerian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyelenggarakan fungsi:
  - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Kementerian; dan
  - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE dan perumusan serta penetapan kebijakan SPBE di Kementerian.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
  - a. membantu penanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perumusan dan penetapan kebijakan SPBE di Kementerian;

- b. mengoordinasikan penyusunan peta SPBE, penyusunan arsitektur SPBE dan Manajemen SPBE di Kementerian;
  - c. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE di Kementerian;
  - d. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
  - e. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - f. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE di Kementerian;
  - g. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab; dan
  - h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan SPBE di Kementerian.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana pada ayat (3) dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat untuk menghasilkan birokrasi Kementerian yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
- (8) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



BAB VII  
PERCEPATAN SPBE KEMENTERIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendukung percepatan SPBE Nasional dilakukan percepatan SPBE Kementerian
- (2) Percepatan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi umum dan infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE Kementerian.

Bagian Kedua  
Penggunaan Aplikasi Umum

Pasal 46

- (1) Penggunaan aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Menteri mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kementerian menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

### Bagian Ketiga Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional

#### Pasal 47

- (1) Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kementerian harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KEMENTERIAN

#### Pasal 48

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Kementerian; dan
  - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Kementerian.

- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kementerian oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
  - b. evaluasi SPBE Kementerian oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dibantu Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi SPBE Internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

#### Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 712

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.  
NIP. 19630817 198503 1 005